



PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Ari Mulianta Ginting
Pusat Penelitian, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Muhammad Zilal Hamzah
STIE Bisnis Indonesia
Eleonora Sofilda
Universitas Trisakti

Alamat Korespondensi: ari.ginting@dpr.go.id

ABSTRACT

Indonesia entered a new era from centralized to decentralized. The impact of decentralization is the existence of fiscal decentralization to provide balanced funds to carry out their duties and responsibilities. However, the provision of the fiscal decentralization has another impact, namely the involvement of the regional government to the fiscal decentralization. The study used quantitative method analysis with a model data panel regression approach using data from district/city clusters from clusters I to IV from 2013-2018. The study also used quadrant analysis to map districts/cities to fiscal decentralization and local government financial independence. The results of panel regression analysis found that the effect of fiscal decentralization had a positive and significant effect on local government financial independence only in cluster II, while other clusters did not have a significant effect on local government financial independence. The results of the panel regression analysis are in line with quadrant analysis that from the district/city data in both I-IV clusters, almost 91.3 percent of the districts/cities are in quadrant IV. These results indicate that on average 91.3 percent of districts/cities have relatively low fiscal decentralization with local government financial independence which are also relatively low for clusters I, III and IV. Based on these results, the district/city government must allocate a budget to the potential that can be used as a source of revenue for the local government, especially for investment and productive expenditure.

KATA KUNCI:

Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Analisa Regresi Panel Data

ABSTRAK

Indonesia memasuki era baru dari sentralistik menjadi desentralistik. Dampak dari desentralisasi tersebut adalah adanya pemberian dana perimbangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Namun pemberian dana perimbangan tersebut, memberikan dampak lain yaitu ketergantungan pemerintah daerah kepada dana perimbangan. Penelitian ini menggunakan analisis metode kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data model dan menggunakan data dari kluster kabupaten/kota dari kluster I sampai dengan IV pada tahun 2013-2018. Penelitian ini juga menggunakan analisis kuadran untuk melakukan *mapping* terhadap kabupaten/kota terhadap dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ditemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ini sejalan dengan analisa kuadran bahwa dari data kabupaten/kota yang ada baik di kluster I-IV, hampir 91,3 persen kabupaten/kota yang ada berada di kuadran IV. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 91,3 persen kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang relatif rendah dengan kemandirian keuangan yang juga relatif rendah untuk kluster I, III dan IV. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran kepada potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi daerah khususnya kepada belanja yang bersifat investasi dan produktif.

KLASIFIKASI JEL:

E62, R51, C23

CARA MENGUTIP:

Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 105-127.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sejarah desentralisasi yang dialami oleh bangsa Indonesia mengalami fluktuasi. Sejarah tersebut dimulai dari era Orde Lama, Orde Baru hingga sekarang Orde Pasca Reformasi. Upaya sentralistik yang dilakukan pada era pemerintahan Orde Baru selama kurang lebih 33 tahun yang pada awal dianggap sukses, namun pada akhirnya kurang berhasil membawa kemakmuran dan kemajuan bagi bangsa dan negara terutama bagi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah seakan berjalan ditempat tanpa ada perubahan berarti bagi kesejahteraan masyarakat di daerah (Wasistiono, Sadu & Polyando, 2017).

Ketidakpuasan pemerintahan daerah akibat kebijakan pemerintahan yang sentralistik mendorong banyak pemerintahan daerah mendorong kebijakan desentralisasi. Tuntutan terhadap otonomi yang lebih luas mengemuka di hampir seluruh Indonesia hingga pada akhirnya pada periode setelah Reformasi berhasil dikeluarkan kebijakan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal kepada pemerintahan daerah (Kuncoro, 2014). Hal tersebut terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang inilah yang menjadi pendorong dan cikal bakal otonomi, desentralisasi dengan memberikan penyerahan akan kewajiban dan hak bagi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tentang landasan yang menjadi latar belakang mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Bagian penjelasan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian otonomi daerah kepada pemerintahan daerah yang luas ditujukan untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dari pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mendorong kemandirian dan meningkatkan perekonomian daerah.

Salah satu dampak dari desentralisasi fiskal tersebut menurut Simanjuntak & Mukhlis (2016) bahwa pemberian dana perimbangan adalah meningkatkan kapasitas fiskal pemerintahan daerah. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dengan menggunakan metode analisis *Partial Least Square* (PLS) dan sampel data yang digunakan menggunakan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil bahwa penerapan dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian keuangan dari pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fafurida & Pratiwi (2017) dan Supratiningrum (2015) yang juga menemukan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kemandirian keuangan dari pemerintah daerah.

Gambar 1. Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Periode tahun 2013-2018 secara Agregat seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia



Sumber: Data Diolah (2019).

Namun dalam perkembangannya dana perimbangan menimbulkan beberapa dampak terhadap pemerintah daerah. Salah satu kendala yang muncul adalah ketergantungan pemerintah daerah akan dana perimbangan yang setiap tahun dianggarkan kepada pemerintah daerah. Hal ini berdampak bahwa pemberian dana perimbangan kurang memberikan stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) (Ginting, 2018). Gambar 1 memberikan penjelasan bahwa dari periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 perkembangan PAD secara agregat seluruh kabupaten/kota di Indonesia selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat. Data menunjukkan bahwa tren peningkatan PAD per tahun rata-rata meningkat kurang lebih 14,93 persen per tahun, pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan dana perimbangan dari tahun 2013 ke tahun 2018 meningkat 53,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin lama semakin bergantung kepada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Haryanto, 2015).


1.2. Tujuan dan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap perekonomian daerah. Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Memetakan variabel kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan.
3. Memberikan masukan rekomendasi kebijakan terhadap kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Penelitian ini mencoba membatasi ruang lingkupnya dengan membatasi periode penelitian yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Kemudian penelitian ini juga mengeluarkan data kabupaten/kota dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam pengamatan atau objek penelitian. Kerangka pemikiran studi ini diorganisasikan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah



Berdasarkan pengorganisasian kerangka pemikiran tersebut, studi ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah, bagaimana hasil analisis kuadran terhadap variabel kemandirian keuangan dan dana perimbangan serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi di Indonesia.

2. Kerangka Teori

2.1. Dana Perimbangan (*fiscal decentralization*)

Ghuman & Singh (2013) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai transfer kekuatan, kekuasaan, dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah yang lebih rendah. Teori desentralisasi berawal dari konsep yang dikembangkan oleh *Tiebout Hypotesis* pada tahun 1956. Tiebout menyebutkan bahwa pemerintah yang lebih rendah menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

sebagai pengganti pajak. Dengan konsep tersebut maka pemerintah daerah memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat yang ada di daerah pemerintah daerah. Dengan cara ini, pemerintah daerah yang heterogen berhasil menyelesaikan berbagai masalah inefisiensi penyediaan layanan publik lokal (Michael, 2008).

Oates (1972) mengemukakan teori desentralisasi bahwa pelayanan publik harus disediakan oleh pemerintah daerah setempat yang dekat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa alasan utama mendasar yaitu:

- a. Pemerintah daerah dianggap paling mengerti akan masyarakat setempat;
- b. Keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan publik dianggap lebih efisien dan cepat jika dilakukan desentralisasi;
- c. Dapat menghilangkan sekat-sekat penghalang keputusan dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan publik;
- d. Dapat meningkatkan inovasi persaingan pelayanan publik antar pemerintah daerah.

Desentralisasi kepada pemerintah yang lebih rendah juga memberikan keunggulan lainnya, antara lain adalah keunggulan informasi, peningkatan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat di daerah sehingga lebih mampu menyediakan kebutuhan masyarakat di daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Jin & Zou, (2005), Zhang *et al.*, (2014), Diaz-Serrano & Rodríguez-Pose, (2015), Khamdana, (2016)).

Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan konsep otonomi dan desentralisasi secara jelas. Otonomi daerah dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah konsep utama adalah pemberian desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan disertai dengan pemberian dana perimbangan (*fiscal decentralization*) kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tersebut (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).

Konsep desentralisasi fiskal merupakan suatu konsep desentralisasi baik di dalam bentuk politik, fiskal, administratif, dan ekonomi. Dari keempat bentuk desentralisasi seperti yang diuraikan sebelumnya, bentuk desentralisasi yang

sudah dijalankan dan diterapkan di Indonesia adalah diantaranya desentralisasi dalam bentuk politik, administrasi, dan fiskal. Otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2001 di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Perubahan pola kewenangan dan kekuasaan yang terpusat secara perlahan didelegasikan kepada daerah terdapat perubahan pola pendekatan dari sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi sendiri menurut Dwipayana (2003) memberikan pendapat bahwa berlangsungnya perubahan mendasar yang menjadi karakteristik hubungan kekuasaan daerah dengan pusat, sehingga pemerintah daerah dapat diberikan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa adanya campur tangan Pemerintah Pusat.

Secara konsep, desentralisasi fiskal itu sendiri didefinisikan sebagai memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi sumber pendapatan daerah, hak untuk menerima dana desentralisasi yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi dan menentukan sendiri secara mandiri terhadap belanja dan investasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, serta pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran. Definisi lain dari desentralisasi fiskal adalah sebagai suatu proses penyerahan baik tanggungjawab fiskal kepada pemerintah daerah termasuk di dalamnya ada wewenang untuk mengumpulkan pajak dan pengeluaran dengan pengaturan untuk melakukan koreksi terhadap ketidakseimbangan sumber daya dan kewajiban yang ada (Malik, Shahnawaz; Mahmood-Ul-Hassan; Husain, 2006).

Mardiasmo (2002) menyatakan desentralisasi fiskal memberikan dua dampak nyata. Pertama, desentralisasi fiskal meningkatkan tingkat partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas dari masyarakat terkait dengan pembangunan, serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara merata di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di masyarakat. Kedua, memperbaiki pengalokasian sumber daya yang produktif melalui pergeseran peran dan pengambilan kebijakan publik ke tingkat pemerintahan yang memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemerintah di atasnya.

2.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Otonomi daerah yang disertai dengan pemberian dana perimbangan merupakan dampak yang harus diterima akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi sebagai kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah sudah selayaknya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk dapat membiayai pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu variabel yang digunakan untuk menganalisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah tersebut adalah dengan menggunakan suatu rasio. Rasio tersebut adalah rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu rasio yang menghitung dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dibagi dengan total dana perimbangan daerah (Halim, 2004). Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah untuk menstimulus daerah menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Namun pada kenyataannya pemberian dana desentralisasi fiskal belum dapat memberikan perbaikan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang masih sangat bergantung kepada dana perimbangan fiskal yang diberikan Pemerintah Pusat (Solihin & Lesatri, 2010).

Lebih lanjut mengenai rasio kemandirian keuangan daerah, Paul Hersey dan Kenenth Blanford dalam Halim (2004) melakukan klasifikasi tingkat kemandirian keuangan daerah seperti yang terlihat pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah semakin tinggi berarti semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak eksternal dan sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat di daerah dalam menyokong pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat di daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (%)
Rendah Sekali	0,00-25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Halim (2014)

Hankla dan Hankla (2009) melakukan penelitian tentang kapan desentralisasi fiskal baik untuk pemerintah daerah. Dalam *paper* tersebut dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif bagi pemerintah daerah jika salah satunya dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas tersebut dalam berbagai aspek salah satunya adalah kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan keuangan daerah.

Lebih lanjut Kalirajan (2012) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak terhadap pengembangan kapasitas pemerintah daerah terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah. Studi yang dilakukan dengan mengambil kasus Negara India, fokus pemberian desentralisasi fiskal terhadap pemerintah daerah ternyata memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui belanja yang berkualitas. Peningkatan belanja yang berkualitas tersebut ternyata berujung terhadap peningkatan perekonomian daerah yang muara akhirnya yaitu peningkatan penerimaan asli daerah.

Lebih lanjut pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti, Haryanto (2018) dengan menggunakan data dari tahun 2008 hingga tahun 2014, ditemukan bahwa ada peningkatan kemandirian keuangan seiring dengan peningkatan desentralisasi fiskal yang diterima oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fafurida & Pratiwi (2017); (Simanjuntak & Mukhlis, 2016) yang menemukan peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah sejalan dengan peningkatan desentralisasi fiskal. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2018) menggunakan data di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum dapat mendorong kemandirian keuangan daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian dan Populasi Penelitian

Rancangan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan populasi data dari kabupaten/kota di Indonesia yang dibagi menjadi 4 kluster data penelitian. Tabel 2 menunjukkan 4 kluster data penelitian yang digunakan dalam penelitian. Data lengkap mengenai kluster data kabupaten/kota yang digunakan dapat dilihat pada bagian lampiran.

Tabel 2. Kluster Data Penelitian

No.	Kluster	Wilayah
1.	Daerah yang menerima tambahan dana selain dana perimbangan, seperti dana otonomi khusus.	Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Data lengkap kabupaten/kota di Kluster I dapat dilihat pada bagian Lampiran I
2.	Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan dana perimbangan > 50%	Data lengkap kabupaten/kota di Kluster II dapat dilihat di bagian Lampiran I.
3.	Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan dana perimbangan antara 25% sampai dengan 50%	Data lengkap kabupaten/kota yang ada di Kluster III dapat dilihat pada Bagian Lampiran I.
4.	Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan dana perimbangan kurang dari 25%	Data lengkap kabupaten/kota yang ada di Kluster IV dapat dilihat pada Bagian Lampiran I.

Sumber: Penulis (2019).

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data panel, yaitu gabungan data dari data dalam bentuk *time series* dan *cross section*. Data *time series* yang digunakan dari tahun 2013 hingga tahun 2018, sedangkan data *cross section* yang digunakan merupakan data dari kabupaten/kota dari berbagai provinsi yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan kluster yang telah ditentukan dalam Tabel 2. Penggunaan data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kluster terhadap kabupaten dan kota yang ada di provinsi di Indonesia. Pembagian kabupaten dan kota ke dalam 4 kluster seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2 di atas.

3.4. Metode Analisis

Tahapan selanjutnya adalah data yang telah dikumpulkan melalui serangkaian teknik pengumpulan data, maka tahapan berikutnya adalah analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahapan pertama adalah melakukan analisis dengan metode kualitatif. Pada tahapan ini terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta terakhir penarikan simpulan. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar data yang berasal dari sumber tersebut dapat dipahami. Pada tahapan ini, peneliti melakukan *editing* dan mengategorisasikan data sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dan menarik simpulan. Tahapan berikutnya adalah analisa kuantitatif untuk melihat pengaruh dana perimbangan terhadap perekonomian daerah. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan pendekatan data panel. Pada bagian pembahasan dan analisis akan dibahas secara lengkap dan jelas prosedur dan analisa kuantitatif dengan menggunakan pendekatan regresi panel dan melakukan intrepetasi terhadap hasil tersebut.

Penelitian ini menggunakan data panel model untuk menjawab berbagai masalah yang telah ditetapkan di bagian awal. Data panel merupakan salah satu bentuk metode dalam ekonometrika yang muncul karena adanya keterbatasan metode *time series* dan *cross section*. Data panel adalah bentuk data yang menggabungkan dua dimensi yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Penggabungan kedua jenis data yaitu data *cross section* dan *time series* yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang tidak dapat diberikan baik oleh model *cross section* maupun *time series*. Gujarati (2004) mengatakan bahwa model regresi panel data sebagai *pooled data* atau dengan bahasa lain merupakan kumpulan dari data *time series* dan *cross section*, *micropanel data*, *longitudinal data* atau kombinasi studi atas dasar waktu dari berbagai variabel atau kelompok subjek, *event history analysis* atau studi perubahan objek dengan syarat tertentu, atau *corhot analysis*.

Regresi panel data model terdapat tiga pilihan model estimasi yang dapat dilakukan yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Untuk menentukan salah satu model yang diestimasi yang dianggap paling tepat dari ketiga jenis model tersebut maka dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Wald, Uji Hausman Test, dan Uji Langrage Multiplier. Uji Wald Test digunakan untuk mengetahui atau memilih ada tidaknya pengaruh efek individu dalam model dengan membandingkan nilai R² dari nilai model *common effect* dengan model *fixed effect*. Sedangkan uji Hausman Test digunakan untuk menentukan pilihan model estimasi antara *fixed effect* dengan *random effect* (Ekananda, 2016).

Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana desentralisasi terhadap kemandirian keuangan daerah. Model yang dipakai dalam penelitian ini

menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Psycharis, Zoi, & Iliopoulou (2015), dimana kemandirian keuangan dipengaruhi oleh Jumlah penduduk, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran dan sumber daya manusia. Model tersebut adalah:

$$KKD_{it} = a_{it} + b_{it}Pop_{it} + c_{it}FD_{it} + d_{it}EG_{it} + e_{it}UN_{it} + f_{it}SDM_{it} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (1)$$

- KKD : kemandirian keuangan daerah
- Pop : jumlah penduduk
- FD : dana perimbangan
- EG : pertumbuhan ekonomi
- UN : tingkat pengangguran
- SDM : sumber daya manusia
- i : cross section untuk kluster data kabupaten/kota
- t : periode waktu

Setelah dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi panel data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kuadran terhadap keempat kluster, baik kluster 1 sampai dengan kluster 4 untuk menyandingkan dan memetakan variabel kemandirian keuangan daerah dengan dana perimbangan ke dalam empat kuadran. Metode kuadran tersebut dengan rincian berikut:

- a. Kuadran I: yaitu kabupaten/kota yang memiliki karakteristik memiliki dana perimbangan yang besar akan tetapi memiliki kemandirian keuangan daerah yang cukup tinggi.
- b. Kuadran II: yaitu kabupaten/kota yang memiliki karakteristik memiliki dana perimbangan yang besar akan tetapi memiliki kemandirian keuangan daerah yang rendah.
- c. Kuadran III: yaitu kabupaten/kota yang memiliki karakteristik memiliki dana perimbangan rendah akan tetapi memiliki kemandirian keuangan daerah yang tinggi.
- d. Kuadran IV: yaitu kabupaten/kota yang memiliki karakteristik memiliki dana perimbangan yang rendah dan kemandirian keuangan daerah yang juga rendah.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pengujian Model Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan

Pada bagian berikut akan dilakukan pengujian terhadap model regresi panel data untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dalam regresi panel data terhadap kluster 1 sampai dengan 4 dengan menggunakan Uji *Wald*. Langkah selanjutnya adalah melakukan Uji *Hausman* untuk menentukan apakah model *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect*

Model (REM) terhadap kluster data dari 1 sampai dengan 4. Ringkasan hasil pengujian Uji *Wald* dan Uji *Hausman* dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Hasil Pengujian CEM vs FEM dan FEM vs REM pada Model Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Model Uji	Kluster I	Kluster II	Kluster III	Kluster IV
CEM vs FEM	FEM	FEM	FEM	FEM
FEM vs REM	REM	REM	REM	FEM
Hasil Akhir	REM	REM	REM	FEM

Sumber: Data Diolah (2019).

Berdasarkan hasil Uji *Wald* dan Uji *Hausman* terhadap model pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di keempat kluster pada Tabel 3, menunjukkan bahwa untuk keempat kluster yang ada kluster I, II dan III menggunakan REM sedangkan untuk kluster IV menggunakan model regresi panel FEM. Berdasarkan hasil tersebut maka langkah selanjutnya adalah dilakukan regresi panel data berdasarkan hasil tabel 3 di atas. Hasil analisa regresi panel data terhadap model pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah.

Tabel 4. Hasil Estimasi Model Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Masing-Maing Kluster

Variabel	Kluster I (REM)	Kluster II (REM)	Kluster III (REM)	Kluster IV (FEM)
Konstanta	7.503	4.811	34.738	25.729
Dana Perimbangan	0.837	0.224**	0.184	0.860
Jumlah Penduduk	0.726**	0.153	0.154	0.006
Pertumbuhan Ekonomi	0.335*	0.325***	0.179**	0.182**
Tingkat Pengangguran	0.027	0.153	0.035	0.218
SDM	0.436	0.200*	0.212	0.007
R-Square	0.4944	0.557	0.739	0.787
Adj. R ²	0.4731	0.513	0.724	0.742
Prob F-Stat	0.000	0.000	0.000	0.000

*signifikan pada α 10%;

**signifikan pada α 5% ;

***signifikan pada α 1%

Sumber : Data Diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan hasil pengolahan regresi panel data didapatkan bahwa variabel dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya pada kluster II. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan dana perimbangan untuk pemerintah daerah di Kluster II dapat mendorong kemandirian keuangan daerah,

sedangkan untuk kluster lainnya memiliki pengaruh yang positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis regresi panel data yang terdapat pada Tabel 4 di atas, variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan hanya untuk kluster I, sementara kluster lainnya tidak signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kluster I, II, III dan IV. Sedangkan variabel SDM tidak signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah.

4.2. Analisa Metode Kuadran Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil regresi panel data terhadap model pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah, maka langkah selanjutnya adalah menyandingkan dan memetakan ke dalam analisis metode kuadran yang akan membagi menjadi empat kuadran. Metode kuadran tersebut akan memetakan masing-masing kluster ke dalam 4 kuadran. Kuadran tersebut dengan rincian berikut:

4.2.1. Analisis Metode Kuadran Kluster I


Hasil analisis kuadran untuk Kluster I tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut di bawah:

1. Menurut analisa kuadran didapatkan hasil bahwa tidak terdapat kabupaten/kota yang terdapat di kuadran I. Artinya tidak ada kabupaten/kota yang diberikan dana

perimbangan yang tinggi atau besar akan tetapi memiliki kemandirian keuangan daerah yang tinggi di Kluster I.

2. Berdasarkan *mapping* analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang terdapat di kuadran II yaitu kabupaten/kota terdapat Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Kuadran II ini menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki dana perimbangan yang besar akan tetapi kemandirian keuangan yang rendah.
3. Berdasarkan *mapping* analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang berada di kuadran III adalah Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan dana perimbangan rendah namun memiliki kemandirian keuangan yang relatif tinggi.
4. Menurut analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang terdapat di kuadran IV yaitu kabupaten/kota lainnya yang tidak terdapat di kuadran I, II dan III, seperti contohnya Kota Banda Aceh, Kota Sorong, dan kabupaten serta kota lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hampir 88,6 persen lebih kabupaten/kota yang ada di Kluster I masuk ke dalam kuadran IV, artinya dalam bahasa lain hampir 88,6 persen lebih kabupaten/kota mendapatkan dana perimbangan dengan kemandirian keuangan daerah yang relatif rendah

Gambar 3. Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Kluster I




Sumber : Data Diolah (2019).

4.2.2. Analisis Metode Kuadran Kluster II

Hasil analisis kuadran untuk Kluster II tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 berikut di bawah:

1. Berdasarkan *mapping* analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang berada di kuadran I ini adalah Kota Surabaya, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kota Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki dana perimbangan yang relatif kecil namun memiliki kemandirian keuangan yang tinggi.
2. Menurut analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang terdapat di kuadran II yaitu Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Makassar, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Karawang, dan Kota Palembang. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah dengan dana perimbangan yang relatif tinggi namun tingkat kemandirian keuangan yang relatif rendah.
3. Hasil analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang berada di kuadran III adalah Kota Batu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Tabalong, Kota Batam dan Kota Tangerang. Hasil pada kuadran III menunjukkan bahwa kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang relatif kecil namun memiliki kemandirian keuangan yang tinggi.
4. Berdasarkan *mapping* analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang terdapat di kuadran IV yaitu kabupaten/kota lainnya yang tidak terdapat di kuadran I, II dan III, seperti contohnya Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kota Denpasar dan kabupaten serta kota lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hampir 28 persen lebih kabupaten/kota yang ada di Kluster II masuk ke dalam kuadran IV, artinya dalam bahasa lain hampir 28 persen lebih kabupaten/kota mendapatkan dana perimbangan dengan kemandirian keuangan yang relatif rendah

Gambar 4. Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kluster II




Sumber : Data Diola (2019).

4.2.3. Analisis Metode Kuadran Kluster III

Hasil analisis kuadran untuk Kluster III tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. Berikut di bawah:

1. Menurut analisa kuadran didapatkan hasil bahwa tidak ada kabupaten/kota yang berada di kuadran I.
2. Berdasarkan analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang terdapat di kuadran II yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Simalungun. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki dana perimbangan yang tinggi namun tingkat kemandirian keuangan daerah yang relatif rendah
3. Menurut analisa kuadran didapatkan hasil bahwa tidak ada kabupaten/kota yang berada di kuadran III.
4. Berdasarkan *mapping* analisa kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang terdapat di kuadran IV yaitu Kota Pekanbaru, Kota Pontianak, dan kabupaten serta kota lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hampir 88 persen lebih kabupaten/kota yang ada di Kluster II masuk ke dalam kuadran IV, artinya dalam bahasa lain hampir 88 persen lebih kabupaten/kota mendapatkan dana perimbangan dengan kemandirian keuangan yang relatif rendah.

Gambar 5 Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kluster III



Sumber: Data Diolah (2019).


4.2.4. Analisa Metode Kuadran Kluster IV

Hasil analisis kuadran untuk Kluster IV tersebut dapat dilihat pada Gambar 6. berikut di bawah :

1. Menurut analisa kuadran didapatkan hasil bahwa tidak ada kabupaten/kota yang berada di kuadran I.
2. Hasil analisa kuadran didapatkan hasil bahwa tidak ada kabupaten/kota yang berada di kuadran II.
3. Berdasarkan *mapping* analisa kuadran didapatkan hasil bahwa yang berada di kuadran III yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Karimun. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki dana perimbangan yang

- rendah namun memiliki kemandirian keuangan yang relatif tinggi.
4. Hasil kuadran didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang terdapat di kuadran IV adalah sisanya kabupaten/kota yang tidak berada di kuadran I, II dan III yaitu, Kabupaten Maluku, Kabupaten Pasuruan, Kota Pangkal Pinang dan kabupaten serta kota lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hampir 98,8 persen lebih kabupaten/kota yang ada di Kluster II masuk ke dalam kuadran IV, artinya dalam bahasa lain hampir 98,8 persen lebih kabupaten/kota mendapatkan dana perimbangan dengan kemandirian keuangan yang relatif rendah.

Gambar 6. Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kluster IV



Sumber : Data Diolah (2019).

Hasil analisa regresi panel yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya didapatkan hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya untuk kabupaten/kota yang berada di kluster II, sedangkan untuk kabupaten/kota yang berada di kluster I, III dan IV tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil regresi panel ini terhadap data yang ada sejalan dengan hasil analisa kuadran yang juga telah dilakukan pada bagian sebelumnya, kurang lebih 91,3 persen kabupaten/kota yang berada di kluster I, III dan IV berada pada kuadran IV, yaitu kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang rendah dengan kemandirian keuangan yang juga relatif rendah. Hasil analisa kuadran untuk kabupaten/kota di kluster II, menunjukkan bahwa menunjukkan sebaran yang merata dengan konsentrasi di kuadran III.

Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan untuk kabupaten/kota di kluster 1, 3 dan 4 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stone (2015), yang melakukan penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap kondisi keuangan atau kemandirian keuangan dari pemerintah. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *fiscal decentralization* terhadap kondisi keuangan pemerintah. Sedangkan hasil penelitian untuk kabupaten/kota di kluster 2 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulisty (2017).

Terkait dengan kondisi keuangan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah, Clark (2015) menjelaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya wajib untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan kesehatan pemerintah daerah secara periodik. Hal senada dikemukakan oleh Rivenbark dan Allison (2010) yang menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengetahui secara akurat kondisi keuangan di masing-masing daerah. Hal ini menjadi penting bagi daerah untuk dapat melakukan evaluasi kondisi keuangan di pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk membuat keputusan kebijakan tentang penganggaran di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia yang telah berlaku selama 22 tahun, ditemukan bahwa tidak semua daerah dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri. Masih banyak daerah-daerah yang sangat menggantungkan diri dari dana perimbangan yang ditransfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah sebagai sandaran utamanya. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan

setiap pemberian kewenangan harus dibarengi dengan kewajiban. Fenomena yang terjadi saat ini, dimana sebagian daerah masih menggantungkan diri kepada transfer dari Pemerintah Pusat harus ada perubahan secara mendasar. Hal ini dikarenakan dengan komposisi seperti saat ini, dimana banyak daerah menggantungkan diri terhadap dana perimbangan dan masih banyak yang belum mandiri seharusnya ada komitmen dari pemerintah daerah yang lebih kuat untuk menggunakan anggaran yang ada demi kemandirian keuangan daerah (Hidayat, 2018).

Masing bergantungnya daerah kepada dana perimbangan ditunjukkan dengan rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Savitry, Saleh, dan Arifin (2011) rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya tampaknya pendapatan asli daerah masih belum bisa diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, rendahnya basis pajak atau retribusi yang ada di daerah dan kurang dapatnya pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hal ini diperparah dengan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih banyak dikuasai oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk basis pajak masih dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut ada beberapa sumber penyebab rendahnya kemandirian daerah menurut Muhammad (2016) yaitu (1) rendahnya potensi pendapatan asli daerah yang bersangkutan; dan (2) beban belanja APBD yang relatif besar di era desentralisasi fiskal. Itulah mengapa pengelolaan belanja APBD dalam pemerintahan daerah menjadi harus lebih rasional dan bersifat investasi produktif yang seharusnya menjadi aspek utama dalam mendorong kemandirian keuangan bagi pemerintah daerah (Dwi, 2013). Perubahan pola pengelolaan APBD yang lebih rasional dan bersifat investasi produktif dalam mendorong kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang mutlak harus dilakukan pemerintah daerah khususnya kepada pemerintahan daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan rendah dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih rendah (Haryanto, 2017).

Namun pada sisi lain, rendahnya kemandirian keuangan pemerintah daerah juga disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah memiliki kapasitas SDM yang rendah, dampaknya adalah minimnya terobosan dan kreativitas aparat pelaksana dalam mencari sumber-sumber pembiayaan baru bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Di sisi lain kontribusi laba yang disetorkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di banyak pemerintah

daerah juga belum dapat diharapkan sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan laba yang dihasilkan oleh BUMD per tahun masih relatif rendah (Risyanto, 2015).

Keterbatasan dan keluasan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menarik pajak dan retribusi juga menjadi masalah bagi peningkatan PAD daerah (Hamzah, 2008). Batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk regulasi harusnya ditinjau kembali demi peningkatan PAD kabupaten/kota.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kabupaten/kota di Kluster I, III dan IV terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu untuk kabupaten/kota di Kluster II variabel dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *mapping* yang telah dilakukan, ditemukan bahwa berdasarkan data yang ada, kabupaten/kota di kluster I, III dan IV ternyata kurang lebih 91,3 persen kabupaten/kota berada di kuadran IV yang berarti kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang relatif rendah dan kemandirian keuangan yang juga rendah. Sedangkan untuk *mapping* kabupaten/kota di kluster II banyak tersebar di kuadran II sampai dengan IV.

Hasil penelitian ini menemukan masih banyak kabupaten/kota yang belum dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri dalam konteks kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti masih banyak kabupaten/kota yang bergantung sangat terhadap dana perimbangan. Ketergantungan akan dana perimbangan ini harus dapat dicarikan solusi dengan cara kabupaten/kota harus dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD kepada potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi daerah khususnya alokasi belanja APBD kepada investasi yang bersifat rasional dan produktif.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan baik sebagai referensi akademis maupun dalam tataran praktis para pengambil kebijakan terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal yang berjalan selama kurang lebih hampir 22 tahun di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya adalah mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya kemandirian keuangan daerah yang berdaulat dan mandiri secara finansial, sehingga hasil akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.

Penelitian ini juga masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya terkait pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dikembangkan dengan lebih baik dari sisi akademis maupun praktis bagi para pengambil kebijakan terkait desentralisasi dan otonomi di Indonesia. Sehingga penelitian pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dapat lebih komprehensif dan lebih bermanfaat lebih luas baik bagi akademisi maupun praktisi.

PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Selama penyusunan penelitian ini, Penulis menerima banyak bantuan baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Indra Pahlevi, selaku Kepala Pusat Penelitian, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang telah memberikan dukungan dan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Doktorat dan melakukan penelitian ini.
2. Dr. Rahaju Setya Wardani, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang telah memberikan dukungan dan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Doktorat dan melakukan penelitian ini.
3. Para promotor, Prof. Muhammad Zilal dan Co Promotor, Dr. Eleonora Solfida yang tiada lelah memberikan masukan dan arahan terhadap penyelesaian penelitian ini.

Selanjutnya atas segala hal yang tertuang dalam hasil penelitian ini termasuk atas kesalahan yang terjadi didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.

REFERENSI

- Clark, B. Y. (2015). Evaluating the validity and reliability of the financial condition index at the local level. *Public Budgeting & Finance, Summer*, 66–88.
- Diaz-Serrano, L., & Rodríguez-Pose, A. (2015). Decentralization and the welfare state: what do citizens perceive? *social indicators research*, 120(2), 411–435. <https://doi.org/>

- 10.1007/s11205-014-0599-5
- Dwi, S. (2013). Pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat pemda melalui sistem informasi keuangan daerah (studi kasus : Pemda Kabupaten Kudus). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(01).
- Dwipayana, A. S. E. (2003). *Membangun good governance di desa*. Yogyakarta: Insitute of Research and Emporwerment.
- Ekananda, M. (2016). *Analisis ekonometrika data panel teori dan pembahasan menyeluruh bagi penelitian ekonomi, bisnis dan sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 199-209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>
- Gao, Song; Meng, Xiangyi; Zhang, L. (2014). Fiscal decentralization and life satisfaction: evidence from urban China. *Social Indicators Research*, 119(3), 1177-1194.
- Ghuman, B. S., & Singh, R. (2013). Decentralization and delivery of public services in Asia. *Policy and Society*, 32(1), 7-21. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2013.02.01>
- Ginting, A. M. (2018). Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah: studi kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. In *Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha* (pp. 126-194). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Pusblisihing.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Z. (2008). *Kajian teoritis desentralisasi fiskal* (first). Jakarta: Institute of Publishing, Indonesia Business School.
- Hankla, C. R., & Hankla, C. R. (2009). When is fiscal decentralization good for governance ? when is fiscal decentralization good for governance ? *Publius*, 39(4), 632-650. <https://doi.org/10.1093/publius/pjn034>
- Haryanto, J. T. (2015). Desentralisasi fiskal seutuhnya. Diakses 12 Januari 2019 dari <http://kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>
- Haryanto, J. T. (2017). Penghasil SDA dan non-SDA di era desentralisasi fiskal (Comparative analysis of regional financial mapping from the producer of natural resources and non-natural resources in the fiscal decentralization era). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 103-116.
- Haryanto, J. T. (2018). Regional financial performance evaluation in the Indonesian fiscal decentralization era. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 115-128.
- Hidayat, A. R. (2018). Otonomi Daerah kemandirian daerah belum terwujud. *Kompas*, p. 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Indonesia: Republik Indonesia.
- Jin, J., & Zou, H. F. (2005). Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1047-1064. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.10.006>
- Kalirajan, K. (2012). Fiscal decentralization and development outcomes in India: An Exploratory Analysis. *World Development*, 40(8), 1511-1521. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005>
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, 2008-2012. *Indonesia Treasury Review*, 1(1), 23-38.
- Kuncoro. (2014). *Otonomi daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Malik, S, Mahmood-Ul-Hassan & Husain, S. (2006). Fiscal decentralization and economic growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 45(4), 845-854.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi
- Michael, H. M. (2008). The tiebout hypothesis 50 years later: lessons and lingering challenges for metropolitan governance in the 21st century. *Public Administration Review*, 68(1), 97-109. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00840.x>
- Muhammad, H. (2016). Analisis kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sungkai*, 4(2).
- Oates, W. (1972). *Fiscal federalisms*. New York: Harcourt Brace.
- Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2015). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(2), 262-280. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614153>

- Risyanto, H. (2015). Analisis kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut. *Coopetition*, 6(1), 21–33.
- Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J., & Allison, G. S. (2010). Conceptualizing financial condition in local government. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 22(2), 149–177.
- Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Surakarta. Skripsi. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4, 23–34.
- Simanjuntak, T. H & Mukhlis, I. (2016). The relation of fiscal decentralization, regional finance and social justice for the local development of Indonesia. *Applied Economics and Finance*, 4(1).
<https://doi.org/10.11114/aef.v4i1.1911>
- Solihin, A., & Lesatri, N. A. (2010). Analisis ketimpangan fiskal di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah dan. *Majalah Ekonomi*, (1), 20–35.
- Stone, S. B. (2015). The effect of fiscal decentralization on the financial condition of municipal government. *International Journal of Public Administration*, 38(6), 453–460.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2014.949740>
- Sulistyo, A. T. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesia Treasury Review*, 3(1), 43–59.
- Suprantinegrum, S. R. (2015). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1), 30–40.
<https://doi.org/10.24856/mem.v30i1.232>
- Wasistiono, Sadu & Polyando, P. (2017). *Politik desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinangor.

Lampiran I :

No.	Kluster	Wilayah
1.	Daerah yang menerima tambahan dana selain dana perimbangan. Seperti dana otonomi khusus.	<p>Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Aceh Barat 2. Kabupaten Aceh Besar 3. Kabupaten Aceh Selatan 4. Kabupaten Aceh Singkil 5. Kabupaten Aceh Tengah 6. Kabupaten Aceh Tenggara 7. Kabupaten Aceh Bireun 8. Kabupaten Simulue 9. Kota Sabang 10. Kota Lhoksemae 11. Kabupaten Gayo Lues 12. Kabupaten Aceh Barat Daya 13. Kabupaten Aceh Jaya 14. Kabupaten Aceh Tamiang 15. Kabupaten Aceh Besar Meriah 16. Kabupaten Pidie Jaya 17. Kota Banda Aceh 18. Kabupaten Subussalam <p>Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Gunung Kidul 2. Kabupaten Kulon Progo 3. Kabupaten Sleman 4. Kota Yogyakarta 5. Kabupaten Bantul <p>Kabupaten/Kota di Provinsi Papua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Sorong 2. Kabupaten Fakfak 3. Kabupaten Manokwari 4. Kabupaten Manokwari Selatan 5. Kabupaten Maybrat 6. Kabupaten Pegunungan Arfak 7. Kabupaten Raja Ampat 8. Kabupaten Sorong 9. Kabupaten Sorong Selatan 10. Kabupaten Teluk Bintuni 11. Kabupaten Tambora 12. Kabupaten Teluk Wondama 13. Kabupaten Kaimana <p>Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Asmat 2. Kabupaten Biak Numfor 3. Kabupaten Boven Digoel 4. Kabupaten Dogiyai 5. Kabupaten Intan Jaya 6. Kabupaten Jayapura 7. Kabupaten Jayawijaya 8. Kabupaten Keerom 9. Kabupaten Kepulauan Yapen 10. Kabupaten Deiyai 11. Kabupaten Lanny Jaya 12. Kabupaten Mamberano Raya 13. Kabupaten Mamberamo Tengah 14. Kabupaten Mappi

No.	Kluster	Wilayah
		<ol style="list-style-type: none"> 15. Kabupaten Merauke 16. Kabupaten Mimika 17. Kabupaten Nabire 18. Kabupaten Nduga 19. Kabupaten Paniai 20. Kabupaten Pengunungan Bintang 21. Kabupaten Puncak 22. Kabupaten Puncak Jaya 23. Kabupaten Sarmi 24. Kabupaten Supiori 25. Kabupaten Tolikara 26. Kabupaten Waropen 27. Kabupaten Yahukimo 28. Kabupaten Yalimo 29. Kota Jayapura
2.	<p>Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan dana perimbangan > 50%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Medan 2. Kota Palembang 3. Kota Bandar Lampung 4. Kabupaten Karawang 5. Kota Bandung 6. Kota Bekasi 7. Kota Bogor 8. Kota Cirebon 9. Kota Depok 10. Kota Semarang 11. Kabupaten Sidoarjo 12. Kota Surabaya 13. Kota Balikpapan 14. Kabupaten Morowali 15. Kota Makassar 16. Kota Kendari 17. Kabupaten Badung 18. Kabupaten Gianyar 19. Kota Denpasar 20. Kabupaten Tangerang 21. Kota Tangerang 22. Kota Tangerang Selatan 23. Kota Batam
3.	<p>Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan dana perimbangan antara 25% sampai dengan 50%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Deli Serdang 2. Kabupaten Simalungun 3. Kota Padang Panjang 4. Kota Padang 5. Kota Dumai 6. Kota Pekanbaru 7. Kota Jambi 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Cianjur 10. Kabupaten Cirebon 11. Kabupaten Majalengka 12. Kabupaten Sumedang 13. Kota Sukabumi 14. Kota Tasikmalaya 15. Kota Cimahi 16. Kota Banjar 17. Kabupaten Banyumas 18. Kabupaten Kendal 19. Kabupaten Kudus 20. Kabupaten Pekalongan 21. Kabupaten Purworejo

No.	Kluster	Wilayah
		22. Kabupaten Rembang 23. Kabupaten Semarang 24. Kabupaten Tegal 25. Kota Magelang 26. Kota Pekalongan 27. Kota Salatiga 28. Kota Surakarta 29. Kabupaten Banyuwangi 30. Kabupaten Jombang 31. Kabupaten Kediri 32. Kabupaten Lamongan 33. Kabupaten Mojokerto 34. Kota Kediri 35. Kota Malang 36. Kota Madiun 37. Kota Mojokerto 38. Kota Probolinggo 39. Kabupten Jombang 40. Kabupaten Tuban 41. Kota Surabaya 42. Kota Pontianak 43. Kota Banjarbaru 44. Kota Samarinda 45. Kota Palu 46. Kota Luwu Timur 47. Kabupaten Buleleng 48. Kabupaten Tabanan 49. Kabupaten Lombok Barat 50. Kota Mataram 51. Kabupaten Lombok Utara 52. Kabupaten Halmahera Utara 53. Kabupaten Serang 54. Kabupaten Karimun 55. Kabuapten Bintan
4.	Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan dana perimbangan kurang dari 25%	1. Kabupaten Asahan 2. Kabupaten Dairi 3. Kabupaten Karo 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Langkat 6. Kabupaten Mandailing Natal 7. Kabupaten Nias 8. Kabupaten Tapanuli Selatan 9. Kabupaten Tapanuli Tengah 10. Kabupaten Tapanuli Utara 11. Kabupaten Toba Samosir 12. Kota Binjai 13. Kota Pematang Siantar 14. Kota Sibolga 15. Kota Tanjung Balai 16. Kota Tebing tinggi 17. Kota Padangsidimpuan 18. Kabupaten Pakpak Barat 19. Kabupaten Nias Selatan 20. Kabupaten Humbang Hasudutan 21. Kabupaten Sedang Berdagai 22. Kabupaten Samosir 23. Kabupaten Batubara 24. Kabupaten Padang Lawas 25. Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Kluster	Wilayah
		26. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
		27. Kabupaten Labuhanbatu Utara
		28. Kabupaten Nias Utara
		29. Kabupaten Nias Barat
		30. Kota Gunung Sitoli
		31. Kabupaten Lima Puluh Kota
		32. Kabupaten Agam
		33. Kabupaten Kepulauan Mentawai
		34. Kabupaten Padang Pariaman
		35. Kabupaten Pasaman
		36. Kabupaten Pesisir Selatan
		37. Kabupaten Siunjung
		38. Kabupaten Solok
		39. Kabupaten Tanah Datar
		40. Kota Bukit Tinggi
		41. Kota Payakumbuh
		42. Kota Sawahlunto
		43. Kota Solok
		44. Kota Pariman
		45. Kabupaten Pasaman Barat
		46. Kabupaten Dharmasraya
		47. Kota Solok Selatan
		48. Kabupaten Bengkalis
		49. Kabupaten Indragiri Hilir
		50. Kabupaten Indragiri Hulu
		51. Kabupaten Kampar
		52. Kabupaten Kuantan Singigi
		53. Kabupaten Pelawan
		54. Kabupaten Rokan Hilir
		55. Kabupaten Rokan Hulu
		56. Kabupaten Siak
		57. Kabupaten Kepulauan Meranti
		58. Kabupaten Batanghari
		59. Kabupaten Bungo
		60. Kabupaten Kerinci
		61. Kabupaten Merangin
		62. Kabupaten Muaro Jambi
		63. Kabupaten Sarolangun
		64. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		65. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		66. Kabupaten Tebo
		67. Kabupaten Lahat
		68. Kabupaten Musi Banyuasin
		69. Kabupaten Musi Rawas
		70. Kabupaten Muara Enim
		71. Kabupaten Ogan Komering Ilir
		72. Kabupaten Ogan Komering Ulu
		73. Kota Prabumulih
		74. Kota Pagar Alam
		75. Kabupaten Lubuk Linggau
		76. Kabupaten Banyuasin
		77. Kabupaten Ogan Ilir
		78. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
		79. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
		80. Kabupaten Empat Lawang
		81. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
		82. Kabupaten Musi Rawas Utara
		83. Kabupaten Bengkulu Selatan
		84. Kabupaten Bengkulu Utara

No.	Kluster	Wilayah
		85. Kabupaten Rejang Lebong
		86. Kota Bengkulu
		87. Kabupaten Kaur
		88. Kabupaten Seluma
		89. Kabupaten Mukomuko
		90. Kabupaten Lebong
		91. Kabupaten Kepahiang
		92. Kabupaten Bengkulu Tengah
		93. Kabupaten Lampung Barat
		94. Kabupaten Lampung Selatan
		95. Kabupaten Lampung Tengah
		96. Kabupaten Lampung Utara
		97. Kabupaten Lampung Timur
		98. Kabupaten Tanggamus
		99. Kabupaten Tulang Bawang
		100. Kota Metro
		101. Kabupaten Pesawaran
		102. Kabupaten Pringsewu
		103. Kabupaten Mesuji
		104. Kabupaten Tulang Bawang Barat
		105. Kabupaten Pesisir Barat
		106. Kabupaten Garut
		107. Kabupaten Indramayu
		108. Kabupaten Kuningan
		109. Kabupaten Tasikmalaya
		110. Kabupaten Bandung Barat
		111. Kabupaten Pengandaran
		112. Kabupaten Banjarnegara
		113. Kabupaten Batang
		114. Kabupaten Blora
		115. Kabupaten Boyolali
		116. Kabupaten Brebes
		117. Kabupaten Cilacap
		118. Kabupaten Demak
		119. Kabupaten Grobogan
		120. Kabupaten Jepara
		121. Kabupaten Karanganyar
		122. Kabupaten Kebumen
		123. Kabupaten Klaten
		124. Kabupaten Magelang
		125. Kabupaten Pati
		126. Kabupaten Pemalang
		127. Kabupaten Purbalingga
		128. Kabupaten Sragen
		129. Kabupaten Sukoharjo
		130. Kabupaten Temanggung
		131. Kabupaten Wonogiri
		132. Kabupaten Wonosobo
		133. Kabupaten Bangkalan
		134. Kabupaten Blitar
		135. Kabupaten Bojonegoro
		136. Kabupaten Bondowoso
		137. Kabupaten Jember
		138. Kabupaten Lumajang
		139. Kabupaten Madiun
		140. Kabupaten Magetan
		141. Kabupaten Malang
		142. Kabupaten Ngajuk
		143. Kabupaten Pacitan

No.	Kluster	Wilayah
		144. Kabupaten Pemekasan
		145. Kabupaten Ponorogo
		146. Kabupaten Probolinggo
		147. Kabupaten Sampang
		148. Kabupaten Situbondo
		149. Kabupaten Sumenep
		150. Kabupaten Trenggalek
		151. Kabupaten Tulungagung
		152. Kabupaten Pasuruan
		153. Kota Batu
		154. Kabupaten Bengkayang
		155. Kabupaten Landak
		156. Kabupaten Kapuas Hulu
		157. Kabupaten Ketapang
		158. Kabupaten Sambas
		159. Kabupaten Sanggau
		160. Kabupaten Sintang
		161. Kota Singkawang
		162. Kabupaten Sekadau
		163. Kabupaten Melawi
		164. Kabupaten Kayong Utara
		165. Kabupaten Kubu Raya
		166. Kabupaten Barito Selatan
		167. Kabupaten Barito Utara
		168. Kabupaten Kapuas
		169. Kabupaten Kotawaringin Barat
		170. Kabupaten Kotawaringin Timur
		171. Kota Palangkaraya
		172. Kabupaten Katingan
		173. Kabupaten Seruyan
		174. Kabupaten Sukamara
		175. Kabupaten Lamandau
		176. Kabupaten Gunung Mas
		177. Kabupaten Pulang Pisau
		178. Kabupaten Murung Raya
		179. Kabupaten Barito Timur
		180. Kabupaten Banjar
		181. Kabupaten Barito Kuala
		182. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		183. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		184. Kabupaten Hulu Sungai Utara
		185. Kabupaten Kotabaru
		186. Kabupaten Tabalong
		187. Kabupaten Tanah Laut
		188. Kabupaten Tapin
		189. Kabupaten Balangan
		190. Kabupaten Tanah Bumbu
		191. Kabupaten Berau
		192. Kabupaten Kutai Kartanegara
		193. Kabupaten Kutai Barat
		194. Kabupaten Kutai Timur
		195. Kabupaten Paser
		196. Kota Bontang
		197. Kabupaten Penajam Paser Utara
		198. Kabupaten Mahakam Ulu
		199. Kabupaten Bolaang Mongodow
		200. Kabupaten Minahasa
		201. Kabupaten Kepulauan Sangihe
		202. Kabupaten Bitung

No.	Kluster	Wilayah
		203. Kabupaten Kepulauan Talaud
		204. Kabupaten Mihasa Selatan
		205. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
		206. Kota Kotamobagu
		207. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
		208. Kabupaten Mihasa Tenggara
		209. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
		210. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
		211. Kabupaten Banggai
		212. Kabupaten Banggai Kepulauan
		213. Kabupaten Buol
		214. Kabupaten Tolitoli
		215. Kabupaten Donggala
		216. Kabupaten Poso
		217. Kabupaten Parigi Moutong
		218. Kabupaten Tojo Una Una
		219. Kabupaten Sigi
		220. Kabupaten Banggai Laut
		221. Kabupaten Morowali Utara
		222. Kabupaten Bantaeng
		223. Kabupaten Barru
		224. Kabupaten Bonne
		225. Kabupaten Bulukumba
		226. Kabupaten Enrekang
		227. Kabupaten Gowa
		228. Kabupaten Jeneponto
		229. Kabupaten Luwu
		230. Kabupaten Luwu Utara
		231. Kabupaten Maros
		232. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
		233. Kota Palopo
		234. Kabupaten Pinrang
		235. Kabupaten Sinjai
		236. Kabupaten Kepulauan Selayar
		237. Kabupaten Sidenreng Rappang
		238. Kabupaten Soppeng
		239. Kabupaten Takalar
		240. Kabupaten Tana Toraja
		241. Kabupaten Wajo
		242. Kota Parepare
		243. Kabupaten Toraja Utara
		244. Kabupaten Buton
		245. Kabupaten Konawe
		246. Kabupaten Kolaka
		247. Kabupaten Muna
		248. Kota Baubau
		249. Kabupaten Konawe Selatan
		250. Kabupaten Wakatobi
		251. Kabupaten Kolaka Utara
		252. Kabupaten Konawe Utara
		253. Kabupaten Buton Utara
		254. Kabupaten Konawe Kepulauan
		255. Kabupaten Kolaka Timur
		256. Kabupaten Muna Barat

No.	Kluster	Wilayah
		257. Kabupaten Buton Tengah
		258. Kabupaten Buton Selatan
		259. Kabupaten Bangli
		260. Kabupaten Jembarana
		261. Kabupaten Klungkung
		262. Kabupaten Bima
		263. Kabupaten Dompu
		264. Kabupaten Lombok Tengah
		265. Kabupaten Lombok Timur
		266. Kabupaten Sumbawa
		267. Kabupaten Alor
		268. Kabupaten Belu
		269. Kabupaten Ende
		270. Kabupaten Flores Timur
		271. Kabupaten Kupang
		272. Kabupaten Lembata
		273. Kabupaten Manggarai
		274. Kabupaten Ngada
		275. Kabupaten Sikka
		276. Kabupaten Sumba Barat
		277. Kabupaten Sumba Timur
		278. Kabupaten Timor Tengah Selatan
		279. Kabupaten Timor Tengah Utara
		280. Kota Kupang
		281. Kabupaten Rote Ndao
		282. Kabupaten Manggarai Barat
		283. Kabupaten Nagekeo
		284. Kabupaten Sumba Barat Daya
		285. Kabupaten Sumba Tengah
		286. Kabupaten Manggarai Timur
		287. Kabupaten Sabu Rijua
		288. Kabupaten Malaka
		289. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
		290. Kabupaten Maluku Tengah
		291. Kabupaten Maluku Tenggara
		292. Kabupaten Buru
		293. Kota Ambon
		294. Kabupaten Seram Bagian Barat
		295. Kabupaten Seram Bagian Timur
		296. Kabupaten Kepulauan Aru
		297. Kota Tual
		298. Kabupaten Maluku Barat Daya
		299. Kabupaten Buru Selatan
		300. Kabupaten Biak Numfor
		301. Kabupaten Halmahera Tengah
		302. Kota Ternate
		303. Kabupaten Halmahera Barat
		304. Kabupaten Halmahera Timur
		305. Kabupaten Hamahera Selatan
		306. Kabupaten Kepulauan Sula
		307. Kota Tidore Kepulauan
		308. Kabupaten Pulau Morotai
		309. Kabupaten Pulau Taliabu
		310. Kabupaten Lebak
		311. Kabupaten Pandeglang
		312. Kabupaten Bangka
		313. Kabupaten Belitung
		314. Kota Pangkal Pinang
		315. Kabupaten Bangka Selatan

No.	Kluster	Wilayah
		316. Kabupaten Bangka Tengah
		317. Kabupaten Bangka Barat
		318. Kabupaten Belitung Timur
		319. Kabupaten Boalemo
		320. Kabupaten Gorontalo
		321. Kabupaten Puhuwato
		322. Kabupaten Bone Bolango
		323. Kabupaten Gorontalo Utara
		324. Kabupaten Natuna
		325. Kabupaten Kepulauan Anambas
		326. Kabupaten Karimun
		327. Kabupaten Tanjung Pinang
		328. Kabupaten Lingga
		329. Kabupaten Majene
		330. Kabupaten Mamuju
		331. Kabupaten Polewali Mandar
		332. Kabupaten Mamasa
		333. Kabupaten Mamuju Utara
		334. Kabupaten Mamuju Tengah
		335. Kabupaten Bulungan
		336. Kabupaten Malinau
		337. Kabupaten Nunukan
		338. Kota Tarakan
		339. Kabupaten Tana Tidung